



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

UANG PERSEDIAAN YANG DIKELOLA OLEH BENDAHARA PENGELUARAN PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2023, perlu adanya Penetapan Uang Persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Uang Persediaan yang Dikelola Oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 9);

11. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG UANG PERSEDIAAN YANG DIKELOLA OLEH BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Uang Persediaan Yang Dikelola Oleh Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan melalui Bendahara Pengeluaran sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Pasal 3

- (1) Uang Persediaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Proporsi Uang Persediaan terdiri atas :
 - a. Uang Persediaan Kas Bendahara Pengeluaran sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Penggunaan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempedomani Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Bendahara Pengeluaran bersama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuka Rekening Giro pada bank persepsi yang telah ditunjuk atas Uang Persediaan yang diterima.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 2 Januari 2023


WALI KOTA PROBOLINGGO,
ttd
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
ttd
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.

NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG UANG PERSEDIAAN YANG DIKELOLA OLEH
 BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
 TAHUN ANGGARAN 2023

UANG PERSEDIAAN YANG DIKELOLA OLEH BENDAHARA PENGELUARAN PADA
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SKPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)	UP KBP (Rp)	UP KKPD (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	300.000.000	180.000.000	120.000.000
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	300.000.000	180.000.000	120.000.000
3	RSUD AR - ROZY	200.000.000	120.000.000	80.000.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	150.000.000	90.000.000	60.000.000
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100.000.000	60.000.000	40.000.000
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	50.000.000	30.000.000	20.000.000
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	50.000.000	30.000.000	20.000.000
8	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	150.000.000	90.000.000	60.000.000
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	150.000.000	90.000.000	60.000.000
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	50.000.000	30.000.000	20.000.000
11	DINAS PERHUBUNGAN	150.000.000	90.000.000	60.000.000
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.000.000	60.000.000	40.000.000
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	150.000.000	90.000.000	60.000.000

NO	SKPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)	UP KBP (Rp)	UP KKPD (Rp)
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	50.000.000	30.000.000	20.000.000
15	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	100.000.000	60.000.000	40.000.000
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	50.000.000	30.000.000	20.000.000
17	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	150.000.000	90.000.000	60.000.000
18	SEKRETARIAT DAERAH	250.000.000	150.000.000	100.000.000
19	SEKRETARIAT DPRD	850.000.000	510.000.000	340.000.000
20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	100.000.000	60.000.000	40.000.000
21	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	300.000.000	180.000.000	120.000.000
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA DAYA MANUSIA	100.000.000	60.000.000	40.000.000
23	INSPEKTORAT	50.000.000	30.000.000	20.000.000
24	KECAMATAN WONOASIH	100.000.000	60.000.000	40.000.000
25	KECAMATAN KADEMANGAN	100.000.000	60.000.000	40.000.000
26	KECAMATAN MAYANGAN	100.000.000	60.000.000	40.000.000
27	KECAMATAN KEDOPOK	100.000.000	60.000.000	40.000.000
28	KECAMATAN KANIGARAN	100.000.000	60.000.000	40.000.000
29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	50.000.000	30.000.000	20.000.000
JUMLAH		4.450.000.000	2.670.000.000	1.780.000.000

WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd

HADI ZAINAL ABIDIN